E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 28-38
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2026

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) Di Kota Bukittinggi

Kuntum Khaira[1], Adriansyah[2]
[1,]Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi, Indonesia
e-mail: kuntumkhaiiraa19@gmail.com[1] , uncudd@gmail.com[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Kota Bukittinggi. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kota Bukittinggi, dengan jumlah sampel sebanyak 110 responden yang dipilih menggunakan teknik *random sampling*. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ($\boldsymbol{\beta = 0,171}$; $\boldsymbol{p = 0,143 > 0,05}$). Sosialisasi pajak juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ($\boldsymbol{\beta = 0,039}$; $\boldsymbol{p = 0,765 > 0,05}$). Sebaliknya, kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ($\boldsymbol{\beta = 0,594}$; $\boldsymbol{p = 0,000 < 0,05}$). Nilai *R-Square* sebesar 0,561 menunjukkan bahwa sebesar 56,1% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran pajak, sedangkan sisanya 43,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bukittinggi.

Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, SEM-PLS.

Abstract

This study aims to analyze the effect of tax knowledge, tax socialization, and tax awareness on the compliance of individual taxpayers (WPOP) in Bukittinggi City. Taxpayer compliance is one of the key factors in increasing state revenue from the taxation sector. This study employed a quantitative research method with a causal approach. The population consisted of individual taxpayers registered in Bukittinggi City, with a sample of 110 respondents selected using the random sampling technique. Data were collected through questionnaires and analyzed using the Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) method with the assistance of SmartPLS 4 software. The results indicate that tax knowledge does not have a significant effect on individual taxpayer compliance ($\beta = 0.171$*;* $p = 0.143 > 0.05$*). Likewise, tax socialization does not have a significant effect on individual taxpayer compliance (*$\beta = 0.039$*;* $p = 0.765 > 0.05$*). In contrast, tax awareness has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance (*$\beta = 0.594$*;* $p = 0.000 < 0.05$*). The R-Square value of 0.561 indicates that 56.1% of the variation in individual taxpayer compliance can be explained by tax knowledge, tax socialization, and tax awareness, while the remaining 43.9% is influenced by other variables outside the research model. These findings suggest that improving taxpayers' awareness is the primary factor in enhancing the compliance of individual taxpayers in Bukittinggi City.*

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Awareness, Individual Taxpayer Compliance, SEM-PLS*

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang padat, di mana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib membayarkan pajaknya guna menopang pembiayaan pembangunan nasional (Ulfa, 2019). Sumber pendapatan terbesar negara berasal dari sektor perpajakan, sehingga optimasi penerimaan negara sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak (Kurniawan et al., 2023).

Pada level kota menengah seperti Kota Bukittinggi, fenomena kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menunjukkan dinamika fluktuatif. Data KPP Pratama Bukittinggi periode 2019–2023 mencatat tingkat kepatuhan pelaporan SPT WPOP sebesar

79,19% pada tahun 2019, melonjak menjadi 100,33% pada 2020 dan 111,42% pada 2021, sebelum mengalami penurunan menjadi 104,11% pada 2022 dan 94,49% pada 2023 (penurunan 9,62 poin persentase). Dinamika fluktuasi ini menandakan bahwa perilaku kepatuhan belum berjalan secara konsisten dan stabil (BPS Kota Bukittinggi, 2023).

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh Ajzen (1991) sebagai landasan teoritis. Menurut TPB, kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh niat berperilaku (*behavioral intention*), yang dibentuk oleh sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Pengetahuan pajak memberikan landasan kognitif bagi persepsi kontrol perilaku (Rahman et al., 2024), sosialisasi pajak membentuk norma sosial dan sikap positif (Suwailim et al., 2023; Assaja'ah & Khotimah, 2025), serta kesadaran pajak merupakan perwujudan tanggung jawab moral warga negara (*Moral Obligation Theory*) (Hediati & Dewi, 2021; Sihura & Prastyatini, 2023).

Meskipun beberapa studi terdahulu menemukan pengaruh positif pengetahuan dan sosialisasi terhadap kepatuhan (Muhnia et al., 2023; Shoffan & Ernandi, 2023), beberapa studi empiris lain justru menunjukkan bahwa pengetahuan dan sosialisasi tidak berpengaruh signifikan, melainkan kesadaran pajak yang menjadi faktor penentu utama (Suyatmin Waskito Adi et al., 2022; Nugrahani & Suryaningrum, 2023). Perbedaan temuan ini (*research gap*) mendorong pentingnya pengujian kembali pada konteks WPOP di Kota Bukittinggi.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta penyediaan pelayanan publik. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi penerimaan perpajakan mencapai lebih dari 70% terhadap total pendapatan negara, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas fiskal nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai warga negara yang memiliki kewajiban konstitusional untuk membayar pajak.

Indonesia menerapkan self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, keberhasilan penerapan *self assessment system* sangat bergantung pada tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran, serta kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang berlaku (Resmi, 2019). Rendahnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan berpotensi menyebabkan kesalahan pelaporan bahkan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), perilaku kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh niat (*behavioral intention*), yang terbentuk melalui sikap terhadap perilaku (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Pengetahuan perpajakan berperan dalam membentuk persepsi kontrol perilaku karena semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai aturan perpajakan, semakin tinggi keyakinannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar. Sementara itu, sosialisasi perpajakan berfungsi membentuk norma sosial melalui penyampaian informasi dan edukasi yang dilakukan oleh otoritas pajak. Adapun kesadaran pajak mencerminkan sikap moral wajib pajak dalam memandang pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara.

Selain Theory of Planned Behavior, perilaku kepatuhan perpajakan juga dapat dijelaskan melalui Moral Obligation Theory, yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi maupun sanksi hukum, tetapi juga oleh kesadaran moral individu terhadap kewajiban sebagai warga negara (Hediati & Dewi, 2021). Wajib pajak yang memiliki kesadaran moral tinggi cenderung membayar pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*) meskipun pengawasan pemerintah relatif rendah. Oleh karena itu, pembangunan budaya sadar pajak menjadi strategi penting dalam meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Muhnia et al. (2023) serta Shoffan dan Ernandi (2023) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, penelitian Suyatmin Waskito Adi et al. (2022) serta Nugrahani dan Suryaningrum (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan dan sosialisasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan, sedangkan kesadaran pajak menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih terdapat research gap sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut pada konteks Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bukittinggi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) pada konteks Kota Bukittinggi. Pendekatan ini memungkinkan analisis hubungan antarvariabel dilakukan secara komprehensif sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan WPOP di daerah tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatori (causal research). Populasi penelitian adalah seluruh WPOP yang terdaftar pada KPP Pratama Bukittinggi. Penentuan sampel menggunakan rumus dan kriteria Structural Equation Modeling (SEM) menurut Hair et al. (2017), dengan jumlah sampel sebanyak 110 WPOP yang dipilih secara simple random sampling.

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berskala Likert 1–5. Variabel yang diukur terdiri dari:

1. Pengetahuan Pajak (X_1): diukur melalui pemahaman fungsi pajak, hak/kewajiban, perhitungan, dan sanksi (Adamsyah et al., 2024).
2. Sosialisasi Pajak (X_2): diukur melalui kejelasan informasi, efektivitas media, dan kecukupan materi penyuluhan (Utami & Amanah, 2018; Wardani & Wati, 2018).
3. Kesadaran Pajak (X_3): diukur melalui persepsi fungsi pajak, kerelaan membayar, dan

pemahaman kewajiban moral (Putri et al., 2022; Sihura & Prastyatini, 2023).

4. Kepatuhan WPOP (Y): diukur melalui ketepatan waktu pelaporan/pembayaran serta kebenaran pengisian SPT (Fitria, 2017; Kurniawan et al., 2023).

Analisis data diproses menggunakan teknik Tingkat Capaian Responden (TCR) (Alim, 2016) serta Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) menggunakan SmartPLS 4 (Ghozali & Latan, 2015). Evaluasi mencakup Outer Model (uji validitas konvergen, validitas diskriminan Fornell-Larcker, dan reliabilitas Composite Reliability & Cronbach's Alpha) serta Inner Model (koefisien determinasi R^2 dan uji t-bootstrapping $\alpha = 0{,}05$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Evaluasi Model (SEM-PLS SmartPLS 4)

- Evaluasi Outer Model: Seluruh indikator final memenuhi *outer loading* $> 0{,}70$ (rentang $0{,}699 - 0{,}856$), *Average Variance Extracted* (AVE) seluruh variabel $> 0{,}50$ (rentang $0{,}580 - 0{,}635$), serta *Composite Reliability* $> 0{,}85$, yang membuktikan kriteria validitas dan reliabilitas terpenuhi.
- Evaluasi Inner Model: Nilai R^2 untuk variabel Kepatuhan WPOP sebesar 0,561 (R^2 Adjusted $= 0{,}549$), yang menunjukkan bahwa 56,1% variasi kepatuhan dipengaruhi oleh pengetahuan, sosialisasi, dan kesadaran pajak.

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pengaruh	koefisien	T-statistic	$\rho - Value$	keterangan
H1	**Pengetahuan Pajak (X_1) → Kepatuhan WPOP (Y)**	0,171	1,463	0,143	Ditolak (Tidak Signifikan)
H2	**Sosialisasi Pajak (X_2) → Kepatuhan WPOP (Y)**	0,039	0,298	0,765	Ditolak (Tidak Signifikan)
H3	**Kesadaran Pajak (X_3) → Kepatuhan WPOP (Y)**	0,594	5,124	0,000	Diterima (Positif Signifikan)

Pembahasan Hasil

Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP:

Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan ($\beta = 0{,}171; t = 1{,}463; p = 0{,}143$). Pengetahuan teknis dan regulasi tidak otomatis mendorong kepatuhan jika tidak diimbangi dengan niat dan kesadaran moral. Pemahaman kognitif tanpa dorongan internal belum cukup kuat menggerakkan WPOP untuk patuh. Hasil ini sejalan dengan penelitian Suyatmin Waskito Adi et al. (2022) dan Nugrahani & Suryaningrum (2023).

Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP:

Sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan ($\beta = 0{,}039; t = 0{,}298; p = 0{,}765$). Penyampaian informasi yang bersifat satu arah dan umum belum mampu menyentuh emosional dan karakteristik spesifik WPOP di Bukittinggi yang didominasi oleh sektor perdagangan dan usaha mandiri. Temuan ini konsisten dengan hasil studi Suyatmin Waskito Adi et al. (2022).

Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP:

Kesadaran pajak berpengaruh positif dan sangat signifikan ($\beta = 0{,}594; t = 5{,}124; p = 0{,}000$). Kesadaran merupakan pendorong paling utama (*key driver*) kepatuhan WPOP. Ketika WPOP menyadari bahwa pajak adalah tanggung jawab moral dan kontribusi nyata bagi fasilitas publik Kota Bukittinggi, kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) akan terbentuk dengan sendirinya. Temuan ini mendukung *Moral Obligation Theory* serta sejalan dengan Oktris et al. (2024), Shoffan & Ernandi (2023), dan Sihura & Prastyatini (2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan belum mampu meningkatkan kepatuhan WPOP secara signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap aturan perpajakan belum tentu diikuti oleh kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam perspektif Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), pengetahuan hanya membentuk aspek kognitif yang memengaruhi *perceived behavioral control*, namun keputusan untuk patuh tetap dipengaruhi oleh sikap serta

motivasi internal wajib pajak. Dengan demikian, meskipun wajib pajak mengetahui prosedur pelaporan dan pembayaran pajak, mereka belum tentu memiliki komitmen untuk melaksanakannya apabila belum memiliki kesadaran moral yang kuat.

Tidak signifikannya pengaruh sosialisasi menunjukkan bahwa penyampaian informasi perpajakan yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku wajib pajak. Sosialisasi yang bersifat umum dan satu arah cenderung meningkatkan pengetahuan, tetapi belum mampu membentuk perubahan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa strategi edukasi perpajakan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih partisipatif, misalnya melalui pendampingan pelaporan SPT, edukasi berbasis digital, maupun penyuluhan yang disesuaikan dengan karakteristik pelaku usaha di Kota Bukittinggi.

Kesadaran pajak terbukti menjadi variabel yang paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan WPOP. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan lebih dipengaruhi oleh kesadaran intrinsik dibandingkan faktor eksternal. Wajib pajak yang memahami manfaat pajak bagi pembangunan daerah serta memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Temuan ini mendukung Moral Obligation Theory, yang menjelaskan bahwa kepatuhan muncul karena adanya tanggung jawab moral, bukan semata-mata karena adanya pengawasan maupun ancaman sanksi (Hediati & Dewi, 2021).

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Bukittinggi. Strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak sebaiknya tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan teknis dan intensitas sosialisasi, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kesadaran pajak melalui edukasi mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah, transparansi penggunaan pajak, serta penguatan nilai-nilai tanggung jawab sebagai warga negara. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Suyatmin Waskito Adi et al. (2022) dan Nugrahani dan Suryaningrum (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak merupakan

faktor utama yang memengaruhi kepatuhan WPOP. Namun demikian, temuan ini berbeda dengan penelitian Muhnia et al. (2023) serta Shoffan dan Ernandi (2023) yang menemukan bahwa pengetahuan dan sosialisasi perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik sosial-ekonomi dan tingkat literasi perpajakan masyarakat pada masing-masing daerah dapat memengaruhi efektivitas pengetahuan dan sosialisasi dalam membentuk perilaku kepatuhan.

KESIMPULAN

Kesimpulan: Pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WPOP di Kota Bukittinggi. Sebaliknya, kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan serta menjadi variabel yang paling dominan dalam menentukan kepatuhan WPOP. Otoritas pajak (KPP Pratama Bukittinggi) disarankan untuk mengalihkan strategi penyuluhan dari yang berfokus pada aturan teknis semata menuju program *awareness-building* yang menekankan transparansi manfaat pajak bagi fasilitas umum masyarakat lokal Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Adamsyah, M., Rahayu, S., & Kurnia, K. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Finance*, 12(1), 45-58.

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.

Alim, S. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Assaja'ah, A., & Khotimah, K. (2025). Efektivitas media sosial dalam sosialisasi perpajakan pada era digital. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 7(1), 12-25.

BPS Kota Bukittinggi. (2023). *Kota Bukittinggi dalam Angka 2023*. Bukittinggi:

Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi.

Chrismardani, Y. (2016). Teori Perilaku Terencana dalam Menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 88-102.

Fitria, D. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 67-80.

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Hediati, R., & Dewi, R. (2021). Moral obligation and taxpayer compliance: An empirical study. *Journal of Tax and Accounting Research*, 5(2), 110-123.

Kurniawan, A., Triyanto, E., & Wibowo, S. (2023). Analisis faktor-faktor determinan kepatuhan WPOP di Indonesia. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 21(2), 145-159.

Muhnia, R., Wahyudi, I., & Susanti, E. (2023). Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 201-212.

Nugrahani, A., & Suryaningrum, S. (2023). Pengaruh kesadaran, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 15(1), 89-102.

Oktris, L., Firmansyah, A., & Handayani, S. (2024). Impact of tax awareness on individual compliance in MSME sector. *Asian Journal of Economics and Finance*, 9(1), 55-68.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Buku 1, Edisi 11). Jakarta: Salemba

Empat.

Shoffan, M., & Ernandi, R. (2023). Kesadaran dan pengetahuan wajib pajak meningkatkan kepatuhan pajak selama COVID-19: Peran sosialisasi. *Jurnal Akuntansi Mutakhir*, 10(2), 134-148.

Sihura, E., & Prastyatini, S. L. Y. (2023). Analisis kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 5(2), 180-192.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryanti, L., & Sari, M. (2018). Pengetahuan perpajakan dan implikasinya pada kepatuhan WPOP. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 1902-1928.

Suwailim, G. T., Meliala, B., & Hidayat, R. (2023). Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Tanah Laut. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 14(1), 40-52.

Suyatmin Waskito Adi, M., Setyowati, D., & Rahayu, T. (2022). Evaluasi determinan kepatuhan pajak pada masyarakat kota Jepara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 115-128.

Ulfa, M. (2019). Peran penerimaan pajak dalam pembiayaan pembangunan nasional. *Jurnal Hukum dan Perpajakan*, 3(2), 89-98.

Utami, P., & Amanah, S. (2018). Efektivitas sosialisasi perpajakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(4), 1-16.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Nominal*, 7(1), 95-108.